



**BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 25 TAHUN 2014**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI, PENGUNDANGAN,
DAN PENGAWASAN PERATURAN DESA
DAN PERATURAN KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan evaluasi, pengundangan dan pengawasan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa perlu adanya suatu pedoman;
 - b. bahwa guna melaksanakan ketentuan dalam Pasal 69 dan Pasal 115 huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu adanya Pedoman Pelaksanaan Evaluasi, Pengundangan dan Pengawasan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
 - c. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi, Pengundangan, dan Pengawasan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi, Pengundangan, dan Pengawasan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI, PENGUNDANGAN, DAN PENGAWASAN PERATURAN DESA DAN PERATURAN KEPALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
10. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
11. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan peraturan desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
12. Pengundangan adalah penempatan Peraturan Desa dalam Lembaran Desa, dan penempatan Peraturan Kepala Desa dalam Berita Desa.
13. Lembaran Desa adalah penerbitan resmi Pemerintah Desa yang digunakan untuk mengundangan Peraturan Desa.
14. Berita Desa adalah penerbitan resmi Pemerintah Desa untuk mengundangan Peraturan Kepala Desa
15. Pengawasan adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
16. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.

BAB II EVALUASI

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa mencakup Rancangan Peraturan Desa yang mengatur tentang:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. pungutan;
- c. tata ruang; dan
- d. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

Bagian Kedua
Mekanisme

Pasal 3

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Pungutan, Tata Ruang dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa yang telah dibahas dan disepakati bersama BPD, sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi.
- (2) Batas waktu 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak tanggal Rancangan Peraturan Desa disepakati bersama dengan BPD.
- (3) Hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan oleh Bupati kepada Kepala Desa melalui camat paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa tersebut oleh Bupati.
- (4) Dalam hal Bupati telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Desa wajib memperbaikinya.
- (5) Kepala Desa diberi waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi untuk melakukan koreksi.
- (6) Apabila Bupati belum memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.

Bagian Ketiga
Tim Evaluasi

Pasal 4

- (1) Guna melaksanakan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bupati membentuk Tim Evaluasi dengan Keputusan Bupati.
- (2) Susunan Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait.
- (3) Tugas Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan evaluasi materi muatan Rancangan Peraturan Desa.

BAB III
PENGUNDANGAN

Bagian Kesatu
Tujuan

Pasal 5

Tujuan pengundangan dimaksudkan untuk memberitahukan secara formal suatu Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sehingga mempunyai daya ikat terhadap masyarakat.

Bagian Kedua
Lembaran Desa dan Tambahan Lembaran Desa

Pasal 6

- (1) Peraturan Desa yang telah ditetapkan diundangkan dalam Lembaran Desa.
- (2) Pengundangan Peraturan Desa dalam Lembaran Desa dilakukan oleh Sekretaris Desa.
- (3) Lembaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi Pemerintah Desa.
- (4) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemberitahuan secara formal suatu Peraturan Desa sehingga mempunyai daya ikat terhadap masyarakat.

Pasal 7

Untuk menjamin keresmian dan keterkaitan antara materi Peraturan Desa dengan Penjelasan, maka penjelasan dicatat dalam Tambahan Lembaran Desa.

Pasal 8

- (1) Tambahan Lembaran Desa memuat penjelasan Peraturan Desa.
- (2) Tambahan Lembaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan Nomor Tambahan Lembaran Desa.
- (3) Tambahan Lembaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Peraturan Desa.
- (4) Nomor Tambahan Lembaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kelengkapan dan penjelasan Lembaran Desa.

Bagian Ketiga
Berita Desa

Pasal 9

- (1) Peraturan Kepala Desa yang telah ditetapkan diundangkan dalam Berita Desa.
- (2) Pengundangan Peraturan Kepala Desa dalam Berita Desa dilakukan oleh Sekretaris Desa.

- (3) Berita Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi Pemerintah Desa.
- (4) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemberitahuan secara formal suatu Peraturan Kepala Desa sehingga mempunyai daya ikat terhadap masyarakat.

Bagian Keempat Tata Cara

Pasal 10

- (1) Pemerintah Desa menerbitkan Lembaran Desa dan Tambahan Lembaran Desa untuk mengundang dan mengumumkan Peraturan Desa.
- (2) Pemerintah Desa menerbitkan Berita Desa untuk mengundang dan mengumumkan Peraturan Kepala Desa

Pasal 11

- (1) Pengundangan Peraturan Desa dalam Lembaran Desa dan Tambahan Lembaran Desa dicatat dalam Buku Register Lembaran Desa dan Tambahan Lembaran Desa.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pemberian nomor Lembaran Desa dan/atau nomor Tambahan Lembaran Desa.
- (3) Pemberian nomor Lembaran Desa setiap tahun dimulai dari nomor 1 (satu).
- (4) Pemberian nomor Tambahan Lembaran Desa dimulai dari nomor 1 (satu) dan seterusnya secara berkelanjutan walaupun berganti tahun.

Pasal 12

- (1) Pengundangan Peraturan Kepala Desa dalam Berita Desa dicatat dalam Buku Register Berita Desa.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pemberian nomor Berita Desa.
- (3) Pemberian nomor Berita Desa setiap tahun dimulai dari nomor 1 (satu).

Pasal 13

- (1) Contoh penerbitan Lembaran Desa dan Tambahan Lembaran Desa, dan penerbitan Berita Desa tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Contoh Buku Register Lembaran Desa dan Tambahan Lembaran Desa, dan Buku Register Berita Desa tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGAWASAN

Bagian Kesatu Ruang lingkup

Pasal 14

Semua Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa wajib dikirim kepada Bupati sebagai bahan pengawasan dan pembinaan.

Bagian Kedua Mekanisme

Pasal 15

- (1) Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diundangkan.
- (2) Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Pembatalan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterimanya Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.
- (4) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah keputusan pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Desa harus memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan selanjutnya BPD bersama Kepala Desa mencabut Peraturan Desa dimaksud dengan membuat Peraturan Desa tentang Pencabutan Peraturan Desa.
- (5) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah keputusan pembatalan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Desa harus memberhentikan pelaksanaan Peraturan Kepala Desa dan selanjutnya Kepala Desa mencabut Peraturan Kepala Desa dimaksud dengan membuat Peraturan Kepala Desa tentang Pencabutan Peraturan Kepala Desa.
- (6) Apabila Bupati dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mengeluarkan keputusan pembatalan dan/atau klarifikasi terhadap Peraturan Desa dan/atau Peraturan Kepala Desa maka Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimaksud dinyatakan berlaku.

Bagian Ketiga
Tim Pengawas

Pasal 16

- (1) Guna melaksanakan Pengawasan terhadap Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bupati membentuk Tim Pengawas dengan Keputusan Bupati.
- (2) Susunan Tim Pengawas Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait.
- (3) Tugas Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan pengawasan materi Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa terhadap kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi, Pengundangan, dan Pengawasan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 20 Juni 2014

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 20 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2014 NOMOR 252